



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 220 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PENERIMA TAMU
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2022

Lampiran : 1 (Satu);

BUPATI YAHUKIMO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tamu dinas yang mengunjungi Pemerintah Kabupaten Yahukimo melalui Kehumasan dan Keprotokoleran Kepala Daerah, perlu adanya petugas penerima tamu kedinasan yang bertugas menerima tamu Pemerintah Kabupaten Yahukimo;

b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diadakan perubahan;

c. bawa untuk maksud tersebut huruf a huruf dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Yahukimo tentang pengangkatan petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo Tahun 2022.

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Paraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 Nomor 2).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Merubah Petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas petugas penerima tamu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah menerima tamu dalam rangka urusan kedinasan dan mengikuti arahan sesuai dengan Keprotokoleran dan Kehumasan;

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, petugas penerima tamu diberikan tambahan penghasilan setiap bulannya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Petugas Penerima Tamu Kabupaten Yahukimo Tahun 2022 dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 20 September 2022

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009

Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo
Nomor : 220 Tahun 2022
Tanggal : 20 September 2022

DAFTAR PETUGAS PENERIMA TAMU TAHUN 2022

No	NAMA PEGAWAI & NIP	JABATAN DALAM TIM	TAMBAHAN PENGHASILAN PERBULAN (Rp)
1.	DOMI YAHULI, SH NIP. 197901032008011019	KETUA	1.500.000,-
2.	ALBERTINUS SISWOJO SIPA, ST NIP. 19791120 200909 1001	SEKRETARIS	1.500.000,-
3.	PENYIRA KOBAK, SE NIP. 19811021 201004 2 001	ANGGOTA	1.500.000,-
4.	BETTY, SE NIP. 19760603 201004 2001	ANGGOTA	1.500.000,-
5.	OTNIEL YAGOLI, SE NIP. 19840611201004 1002	ANGGOTA	1.500.000,-
6.	LESLY VANY LEMPOW, SE NIP. 198012132009092002	ANGGOTA	1.500.000,-
7.	THINUS HELUKA, S.Sos	ANGGOTA	1.500.000,-
8.	GEOVANO KALESARAN	ANGGOTA	1.500.000,-

BUPATI YAHUKIMO,
CAP/TTD
DIDIMUS YAHULI

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
KEPALA BAGIAN HUKUM

VISDITA A. RAHAYAAN
NIP.19851122 200909 1009